

BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA: MENYONGSONG OPTIMALISASI ASET PEMERINTAH DAERAH

Cakra Arbas*, Andryan

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

* cakraarbas@umsu.ac.id; andryan@umsu.ac.id

Abstrak

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau DANANTARA dimaksudkan untuk dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN dalam rangka secara berkelanjutan. Melalui kehadiran DANANTARA, dengan seluruh harapan dan kewenangan yang disematkan pada saat ini, kedepan perlu dilakukan suatu terobosan agar DANANTARA tidak hanya berkecimpung dalam kegiatan investasi semata. Akan tetapi senantiasa turut berperan aktif dalam mengelola seluruh sumber daya, khususnya kategori aset *idle* yang berada dalam lingkup pemerintah dan pemerintah daerah. Bagaimana paradigma yuridis DANANTARA dalam sistem pemerintahan? Bagaimana kewenangan DANANTARA dalam pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, adapun analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Melalui semangat kehadiran DANANTARA seyogyanya didorong untuk dilakukan upaya restrukturisasi LMAN sebagai lembaga pengelola aset negara/daerah, sehingga DANANTARA tidak hanya berfokus pada program investasi semata, melainkan turut berperan aktif sebagai lembaga yang dapat mengelola berbagai aset *idle* sebagai salah satu upaya dan strategi dalam menstimulus investasi, mengingat potensi aset negara/daerah khususnya dalam bentuk tanah/bangunan tersebar merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: DANANTARA, Aset, Pemerintah.

Abstract

The establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (DANANTARA) is intended to optimize the long-term investment value managed by state-owned enterprises (BUMN) in a sustainable manner. Through DANANTARA presence, with all the hopes and authorities currently entrusted to it, a breakthrough is needed in the future so that DANANTARA is not only involved in investment activities. However, it also plays an active role in managing all resources, especially the idle asset category within the scope of the government and regional governments. What is the legal paradigm of DANANTARA in the government system? What is the authority of DANANTARA in managing assets in regional governments? The type of research used in this research is normative legal research method. The data collection technique used was through document and literature studies on secondary



@2025 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, while the analysis used was descriptive. Through the spirit of DANANTARA's presence, it should be encouraged to undertake efforts to restructure LMAN as a state/regional asset management institution, so that DANANTARA does not only focus on investment programs alone, but also plays an active role as an institution that can manage various idle assets as one of the efforts and strategies in stimulating investment, considering that the potential of state/regional assets, especially in the form of land/buildings, is spread evenly throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: DANANTARA, Assets, Government.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menegaskan bahwa Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial melalui Pasal 33 mengamanatkan sebagai berikut¹:

Pertama, ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. *Kedua*, ayat (2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. *Ketiga*, ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. *Keempat*, ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. *Kelima*, ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Terkait makna Pasal 33 UUD 1945, Bagir Manan telah memberikan petunjuk tentang susunan ekonomi dan mencerminkan cita-cita yang dipegang teguh dan apa yang diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan, setidaknya penafsiran ini dapat diklasifikasi dalam tiga kategori:²

Pertama, Jika diartikan secara sederhana, makna Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 adalah perekonomian negara berlandaskan asas kekeluargaan dan perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi. Adapun yang dimaksud asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" pada Pasal 33.

² Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 1, (Maret 2012): h. 50 - 51.

kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, secara sederhana makna Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 adalah negara memiliki kewenangan untuk menguasai cabang-cabang produksi berkaitan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak termasuk halnya bumi (sumber daya), air, (kekayaan alam) yang pengelolaannya perlu dioptimalkan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, untuk makna Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 adalah ketentuan lebih lanjut atau lebih terperinci diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, ketentuan penguasaan kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang sebagai peraturan organik.

Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto), menerangkan bahwa Pasal 33 kalau kita simak, sebetulnya sederhana tapi menggariskan apa yang akan mengamankan dan menyelamatkan negara, kalau kita bicara negara, kalau kita bicara tujuan negara, ya tujuan negara adalah rakyat yang merasa aman, rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak ada kemiskinan, rakyat yang tidak lapar, itu tujuan negara. Melindungi dari kemiskinan, melindungi dari kelaparan, melindungi dari ketidakadilan. Tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Untuk itu, Presiden meyakini bahwa seluruh bangsa Indonesia harus diperlakukan sebagai keluarga meskipun hal tersebut bertentangan dengan beberapa mazhab ekonomi³.

Sebagai tindaklanjut perekonomian nasional, pemerintah telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan filosofi dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara.

Sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, perlindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional. Dengan demikian, perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional

Menindaklanjuti filosofis tersebut, Pemerintah bersama Legislatif telah menyepakati pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang

³ Sekretariat Negara, *Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Landasan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, diakses pada tanggal 30 September 2025, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-pasal-33-uud-1945-sebagai-landasan-pembangunan-untuk-kesejahteraan-rakyat/>.

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini turut mengamanatkan melalui Pasal 3E ayat (1) dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini. kemudian Pasal 3E ayat (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya Pasal 3E ayat (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain⁴. adapun Badan yang dimaksud adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI DANANTARA atau lazimnya dikenal DANANTARA) yang selanjutnya melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN.

DANANTARA dikelola Pemerintah untuk memperkuat dan mengoptimalkan investasi Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Istilah frasa DANANTARA merupakan suatu istilah yang langsung diberikan oleh presiden (Prabowo Subianto), yang mana setiap kata didalamnya memiliki makna tersendiri. Frasa "daya" yang berarti energi, "anagata" bermakna masa depan dan "nusantara" diartikan sebagai Indonesia, yang secara keseluruhan DANANTARA didefinisikan sebagai energi Indonesia di masa depan⁵.

DANANTARA akan mengelola tujuh BUMN besar di Indonesia yang menguasai berbagai sektor, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, Pertamina, Telkom, dan MIND ID. Setidaknya DANANTARA akan mengelola aset yang diperkirakan senilai 900 juta dolar. Akan menggantikan peran Kementerian BUMN, namun Kementerian BUMN tetap ada, Kementerian BUMN nantinya akan menjadi regulator BUMN yang mempunyai hak berupa menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS), mengusulkan agenda RUPS, kemudian meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan. Serta menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang akuntansi dan keuangan, pengembangan dan investasi, operasional dan pengadaan barang dan/jasa.⁶

Sedangkan DANANTARA akan berperan sebagai eksekutor BUMN, yaitu bertugas melakukan pengelolaan BUMN, mengelola dividen holding investasi, holding operasional, dan BUMN, menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Kemudian bakal berperan dalam menyetujui restrukturisasi BUMN. Termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN. Serta mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara".

⁵ Sebastian Alboen Sihombing dkk, "Problematika Pendanaan Aset Danantara Terhadap Rencana Investasi Negara", *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 4, (Juli 2025): h. 227 - 228, <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.464>.

⁶ Willa Wahyuni, *Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya*, diakses pada tanggal 30 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-lt67b5de78c441a/?page=2>.

investasi dan holding operasional. Kehadiran DANANTARA membuat dividen dari BUMN langsung dialokasikan DANANTARA untuk investasi. Laba dari investasi yang dikelola Danantara dari dividen BUMN nantinya akan dijadikan sumber dana untuk membiayai berbagai program pemerintah.⁷

Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto) menyampaikan bahwa kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI DANANTARA) akan membantu menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, sekaligus meminta pihak Danantara untuk fokus mengelola aset BUMN. Menurutnya perusahaan dengan bisnis bagus dapat mendapatkan return keuntungan 10% dari total aset.⁸

Melalui kehadiran DANANTARA, dengan seluruh harapan dan kewenangan yang disematkan pada saat ini, kedepan perlu dilakukan suatu terobosan agar DANANTARA tidak hanya berkecimpung dalam kegiatan investasi semata. Akan tetapi senantiasa turut berperan aktif dalam mengelola seluruh sumber daya, khususnya kategori aset *idle* yang berada dalam lingkup pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga dengan terwujudnya optimalisasi aset *idle* dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian baik di tingkat pusat maupun di daerah otonom.

B. Perumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana paradigma yuridis DANANTARA dalam sistem pemerintahan ?
2. Bagaimana kewenangan DANANTARA dalam pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya tentang “Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara : Menyongsong Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Sunaryati Hartono⁹ dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru. Pendekatan penelitian diantaranya: *Pertama*, Pendekatan yuridis normatif, dimaksudkan untuk mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang berlaku. *Kedua*, Pendekatan futuristik adalah mengkaji kemungkinan-kemungkinan beberapa asas dan Peraturan Perundang-Undangan yang ideal atau tepat untuk diberlakukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer,

⁷ *Ibid.*,

⁸ Emir Yanwardhana, *Presiden Prabowo Sebut Danantara Akan Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja*, diakses pada tanggal 30 September 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250929150056-17-671159/presiden-prabowo-sebut-danantara-akan-ciptakan-jutaan-lapangan-kerja>.

⁹ Sunaryati Hartono, “Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20” (Bandung: Alumni, 2022), h. 12 - 13.

sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Proses menganalisa data, selain menggunakan data hukum juga dimungkinkan untuk menggunakan data-data non hukum (seperti: sosial, budaya, ekonomi, dan politik), hal ini tentunya disesuaikan dengan relevansi dari data tersebut dalam penelitian ini, akan tetapi kontribusi utamanya adalah sebagai penelitian hukum.

II. PEMBAHASAN

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara : Menyongsong Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah, perlu dilakukan review dan pengkajian secara komprehensif. Mengingat Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya yang dapat dimaksimalkan dalam mendorong upaya peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui optimalisasi aset kategori *idle* baik yang menjadi kewenangan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Tentunya diawali dengan menyatukan paradigma kedudukan DANANTARA dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dan kewenangan DANANTARA dalam pengelolaan aset pada Pemerintah Daerah.

A. Paradigma Yuridis DANANTARA dalam sistem pemerintahan

Sistem dalam pengembangan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut pandangan Ismail Saleh¹⁰ bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) komponen pokok dalam sistem hukum Pancasila yaitu:

Pertama, Perangkat hukum yang tertuang dalam berbagai bentuk perundang-undangan menurut tata urutan yang telah ditetapkan dan memuat materi hukum yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemerintahan.

Kedua, Kelembagaan hukum sebagai wadah sekaligus wahana untuk melaksanakan berbagai perangkat hukum yang telah ditetapkan. Di dalamnya diatur juga proses dan prosedur dalam suatu jalinan dan jaringan koordinasi kelembagaan hukumnya, serta kerja sama yang serasi dalam Pemerintahan. *Ketiga*, Aparatur hukum sebagai pelaksana, penegak dan pengendali berbagai perangkat hukum yang telah ditetapkan.

Keempat, Budaya hukum sebagai suatu etos kerja dan sikap moral yang harus diperagakan oleh aparatur hukum.

Terkait DANANTARA, sebagai sistem hukum Pancasila maka perangkat hukum yang tertuang dalam perundang-undangan merupakan hasil dari konfigurasi serta interaksi politik dan hukum, politik hukum pada hakikat tidak sama maknanya dengan hukum politik. Moh. Mahfud MD¹¹, mendefenisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik

¹⁰ Ismail Saleh sebagaimana dimuat dalam M. Solly Lubis, "Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan", (Bandung: Mandar Maju, 2021), h. 4 - 6.

¹¹ Moh. Mahfud M.D, "Politik Hukum di Indonesia", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), h. 1 - 2.

dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Peraturan Perundang-Undangan sejatinya dapat menjadi peraturan hukum yang ideal, yaitu jika melalui pelaksanaan peraturan itu akan terpenuhi idee yakni hasrat, aspirasi keadilan, sebagai kebutuhan hukum (*rechts behoeften*) dalam nurani masyarakat. Oleh karenanya untuk dapat dikatakan sebagai peraturan hukum yang ideal, Peraturan Perundang-Undangan, harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya:¹²

Pertama, Peraturan Perundang-Undangan tersebut memberikan rasa keadilan bagi yang berkepentingan.

Kedua, Peraturan Perundang-Undangan tersebut memberikan rasa kepastian, dalam arti kepastian hukum bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batas-batas hak dan kewajiban semua pihak yang terkait dalam suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).

Ketiga, Peraturan Perundang-Undangan tersebut memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan. Umumnya, jika kedua syarat (keadilan dan kepastian) sudah dipenuhi, syarat kemanfaatan secara otomatis akan terpenuhi juga.

Moh. Mahfud MD¹³ menerangkan bahwa berdasarkan hukum merupakan produk politik, produk hukum tertentu merupakan produk politik tertentu, sehingga dapat ditelaah korelasi antara hukum dan politik sebagai berikut:

Pertama, Konfigurasi politik demokratis, yakni konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara.

Kedua, Konfigurasi politik otoriter, yakni konfigurasi yang menempatkan Pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragresi dan terartikulasi secara proporsional.

Ketiga, Produk hukum responsif/otonom, yakni produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Keempat, Produk hukum konservatif/ortodoks, yakni produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga pembuatnya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh.

¹² M. Solly Lubis, "Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan", (Bandung: Mandar Maju, 2021), h. 45 - 46.

¹³ Moh. Mahfud MD, "Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi", (Jakarta: Rajawali Press, 2020), h. 3 - 4.

Menurut pandangan Montesquieu¹⁴ bahwa mengenai hukum dan politik dapat ditelaah berdasarkan pembentukan hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan, yang mana tidak dapat dipisahkan dari politik hukum karena dipengaruhi oleh semangat umum (*esprit general*) sebuah bangsa. Semangat umum sebuah bangsa adalah karakter bangsa yang muncul sebagai dampak dari pengaruh-pengaruh dasar tertentu seperti iklim, agama, hukum, kaidah pemerintahan, moral, dan adat istiadat terhadap perilaku manusia selama berabad-abad lamanya.

Nuansa politik hukum, belakangan ini kembali tercermin salah satunya ketika Pemerintah bersama Legislatif telah menyepakati pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini turut mengamanatkan melalui Pasal 3E ayat (1) dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini. kemudian Pasal 3E ayat (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya Pasal 3E ayat (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.¹⁵ Adapun Badan yang dimaksud adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) yang selanjutnya melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN.

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (DANANTARA), memiliki beberapa kewenangan, diantaranya:¹⁶

Pertama, mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding dan dividen BUMN. *Kedua*, menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. *Ketiga*, bersama Menteri membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional. *Keempat*, bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh, Holdirq Investasi atau Holding Operasional. *Kelima*, memberikan pinjaman, menerima dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden; dan *Keenam*, mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

Berdasarkan perspektif hukum korporasi, kedudukan DANANTARA sebagai badan hukum yang terpisah namun berperan dalam pengelolaan BUMN mencerminkan penerapan asas pemisahan kekayaan secara tegas. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara hasil revisi bahkan menambahkan pasal baru, yaitu Pasal 4B yang menegaskan bahwa "modal dan kekayaan BUMN merupakan

¹⁴ Montesquieu sebagaimana dimuat dalam Abdussalam, "Politik Hukum", (Jakarta: PTIK, 2021), h. 34 - 36.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, pada Pasal 3E.

¹⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, pada Pasal 4.

milik BUMN tersebut, dan setiap keuntungan maupun kerugian BUMN bukanlah keuntungan atau kerugian negara". hal tersebut berarti bahwa begitu dana negara disuntikkan menjadi modal DANANTARA, setatusnya menjadi kekayaan perusahaan (*separated state assets*) dan tidak diperlakukan sebagai keuangan negara dalam pengertian hukum publik. penegasan ini sejalan dengan prinsip dasar perseroan terbatas bahwa negara hanya menanggung resiko sebatas modal yang ditanam, sedangkan perseroan memiliki kepribadian hukum sendiri.¹⁷

Pemerintah telah melakukan perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha untuk *foreign direct investment* (FDI) yang masuk ke Indonesia. Selain itu, upaya peningkatan FDI ke Indonesia juga perlu memperhatikan perspektif dan minat investor luar negeri. Dengan demikian, saat ini diperlukan adanya suatu lembaga yang mampu menjadi mitra strategis bagi investor dimaksud, yang memiliki landasan yang kuat secara hukum dan kelembagaan, serta menerapkan praktik dan standar internasional, yang dapat menjadi perantara bagi para investor dalam menempatkan investasi atau FDI di Indonesia.

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau DANANTARA melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN dalam rangka secara berkelanjutan. Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan tersebut, DANANTARA memiliki karakteristik khusus yang dapat menjadikan lembaga ini memiliki fleksibilitas dan profesionalitas dalam peningkatan nilai investasi, serta sebagai mitra strategis bagi investor asing.

DANANTARA memiliki potensi strategis dalam memperkuat kekuatan ekonomi nasional Indonesia melalui pengelolaan aset negara yang lebih efektif dan produktif. Sebagai entitas yang dirancang untuk berperan sebagai *super-holding*, DANANTARA diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan aset negara, menarik investasi strategis, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Untuk mencapai keberhasilan ini, penerapan tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi, serta keterlibatan publik dan akademisi dalam pengawasan menjadi faktor kunci. Jika strategi ini diterapkan secara konsisten, DANANTARA dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional di tingkat global. Selain memperkuat ekonomi nasional, DANANTARA juga berperan dalam mendukung redistribusi ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aset negara dapat dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.¹⁸

DANANTARA juga membawa dampak terhadap dinamika politik di Indonesia. sebagai lembaga yang mengelola aset negara dalam jumlah besar, DANANTARA

¹⁷ M Iqbal Asnawi dkk, "Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan", *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (Juli 2025): h. 145 - 146, <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.516>.

¹⁸ Dadang Solihin dkk, "Danantara: Pilar Ekonomi Atau Beban Negara", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 12, No. 1, (April 2025): h. 231 - 232.

menjadi pusat perhatian berbagai pihak, termasuk eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil. Keputusan untuk menempatkan DANANTARA di bawah pengawasan langsung Presiden menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak mengenai kemungkinan intervensi politik dalam pengelolaan aset negara. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa badan ini dapat dijadikan alat politik oleh Pemerintah untuk kepentingan tertentu, sehingga independensi dan profesionalisme dalam pengelolaan investasi bisa terganggu. Selain itu, pengonsolidasian aset BUMN di bawah satu lembaga juga memunculkan perdebatan mengenai distribusi kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan aset yang tersebar di berbagai wilayah.¹⁹

B. Kewenangan DANANTARA dalam pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki beberapa kerangka filosofis sehingga diharapkan mampu mewujudkan reformulasi keuangan Pusat dan Daerah, sebagaimana yang dituangkan dalam penjelasan yakni mengatur beberapa hal, diantaranya:²⁰

Pertama, hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah berlandaskan pada empat pilar yakni mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah (TKD) juga pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Kedua, sistem pajak dan retribusi dengan restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ketiga, transfer ke daerah (TKD) sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pusat dan Daerah dan ketimpangan fiskal antar-daerah, sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan.

Keempat, pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan yaitu dalam rangka mendukung daerah untuk pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah.

¹⁹ Muhammad Yogi Septiyan Priyono dan Ariawan Gunadi, "Implikasi hukum dan Politik Dalam Pembentukan Danantara Sebagai Badan Pengelola investasi Nasional", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (2024): h. 3 - 4.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kelima, pengelolaan belanja daerah yang acapkali masih berjalan sendiri-sendiri dengan program dan kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus sehingga pada akhirnya output dan/atau outcome tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat, serta tidak terhubung dengan prioritas nasional dan arah kebijakan fiskal nasional.

Keenam, sinergi kebijakan fiskal nasional dilakukan antara lain melalui penyalarsan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar yang terintegrasi antara Pusat dan Daerah sehingga dapat mengonsolidasikan laporan keuangan Pemerintahan secara nasional.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat Pemerintahan serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pemberdayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya, oleh karena itu pelimpahan kewenangan yang diberikan tersebut diharapkan berdampak positif untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.²¹ Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat peran Pemerintahan Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sinergi kebijakan fiskal nasional, salah satunya tercermin melalui kebijakan Kementerian Dalam Negeri, tepatnya melalui Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah, yang menerangkan beberapa isu aktual dalam pengelolaan barang milik (aset) daerah, diantaranya:²²

Pertama, sebagai sumber pendapatan, aset daerah / barang milik daerah dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Retribusi daerah maupun pajak daerah.

Kedua, sebagai penunjang layanan publik: Aset seperti gedung pemerintahan, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lainnya mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, aset daerah dapat digunakan untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, hal ini sesuai dengan peluang investasi.

Keempat, manajemen aset yang baik membantu dalam perencanaan penggunaan lahan dan pembangunan berkelanjutan

²¹ Edward, "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah" Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, Vol XLII No. 1, (2016), h. 1 - 10.

²² Dwi Satriany Unwidjaja, "Isu Aktual Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah", (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 26 Juli 2024).

Kelima, pengelolaan aset yang efektif dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Keenam, inventarisasi dan pelaporan aset yang baik meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Ketujuh, beberapa aset daerah mungkin memiliki nilai sejarah atau budaya yang perlu dilestarikan

Kedelapan, pengelolaan aset yang efisien memastikan pemanfaatan optimal sumber daya daerah

Turut dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Pengelolaan aset Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.²³ Prinsipnya aset Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada Pengelola Barang. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan aset Negara/Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan aset Negara/Daerah dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

Pengelolaan aset negara memiliki dinamika yang menantang, selain dapat dikelola secara mandiri oleh masing-masing Pemerintah Daerah, dalam perkembangannya Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang difokuskan dalam pengelolaan aset negara/daerah, yakni Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai salah satu lembaga existing dalam pengelolaan aset.

LMAN melalui pendiriannya memiliki tugas dan fungsi:²⁴ *Pertama*, memberikan pelayanan pengelolaan aset (khususnya properti) kepada publik baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas secara cepat, tepat, optimal, dan akuntabel. *Kedua*, meningkatkan status aset (fisik dan legal) guna menambah nilai aset. *Ketiga*, maksimalisasi PNBPN melalui pemanfaatan aset. *Keempat*, membantu pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Di awal pembentukan LMAN, mandat utama yang diberikan adalah sebagai operator pengelola barang dalam mengoptimalkan aset negara yang dianggap belum terutilisasi secara optimal (*underutilized*) dan yang tidak digunakan/dimanfaatkan atau mangkrak (*idle*). Aset yang belum teroptimalkan tersebut di antaranya adalah:²⁵

Pertama, aset *idle* pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah dan/atau akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang.

²³ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

²⁴ Tim LMAN, *Sejarah LMAN*, diakses pada tanggal 30 September 2025, <https://lman.kemenkeu.go.id/profil/sejarah>.

²⁵ *Ibid.*,

Kedua, aset yang akan dipertukarkan akan tetapi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan, eks aset PT Pertamina.

Ketiga, Sebagian eks aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Keempat, Eks aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kelima, Eks aset Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Keenam, Aset Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI).

Aset negara *idle* atau aset *underutilized* mengakibatkan hilangnya potensi manfaat (*opportunity loss*) yang menjadi beban negara. Besarnya potensi manfaat, baik manfaat finansial dan non finansial yang dapat diperoleh apabila aset tersebut berhasil dimanfaatkan, diinvestasikan, maupun ditukar (*asset swap*) dengan prinsip *highest and best use*, adalah cukup signifikan. Selain *opportunity loss*, pengelolaan aset *idle* juga menimbulkan *double inefficiency* karena masih dialokasikan dan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) berupa biaya pemeliharaan dan perawatan serta pengadaan aset baru penunjang pelaksanaan tugas sehari-hari pemerintah. Dalam hal semakin bertambah jumlah aset *idle*, maka semakin tidak efisien dan tidak optimalnya Pemerintah dalam pengelolaan aset. Hal ini menjadi salah satu sisi kinerja Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang perlu dilakukan perbaikan.

Dalam melaksanakan optimalisasi aset, terdapat 2 (dua) jenis tantangan utama yaitu: *regulatory constraint* dan *institutional constraint*. Dari sisi *regulatory constraint*, koridor hukum pengelolaan kekayaan negara didesain agar sistem pengendalian internal pengelolaan barang milik negara menjadi perisai yang kuat untuk menjaga negara dari kehilangan aset-asetnya. Hal ini menjadi rintangan dalam upaya mengoptimalkan aset secara efektif karena manajemen properti memerlukan ruang gerak yang lebih luas untuk berbagai terobosan dan fleksibilitas, sementara tata kelola instansi pemerintah didesain untuk mengedepankan prudenialitas dan mekanisme birokrasi. Sedangkan dari sisi *institutional constraint*, terjadi karena karakteristik, budaya birokrasi, serta kompetensi SDM yang bersifat generalis dan tidak didesain untuk menjadi unit yang responsif, fleksibel, otonom dalam mengelola aset, serta memiliki tenaga ahli spesialis yang bernaluri bisnis. Selain itu, sampai dengan saat ini belum ada unit yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola aset *idle* layaknya sebuah entitas *property management*.

Oleh karena itu, telah dilakukan suatu inisiasi untuk mengatasi keadaan tersebut dengan pendirian sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang melaksanakan fungsi pengelolaan aset *idle* dan aset potensi, yang selanjutnya disebut Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN. Bisnis utama LMAN pada awal pendiriannya adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), utamanya melaksanakan pendayagunaan dan pemindahtanganan BMN yang difokuskan pada pengelolaan properti negara dan jasa konsultasi *asset solution* atas pengelolaan aset negara. Kemudian, LMAN menerima tambahan mandat baru yaitu pelaksanaan *landfunding* sehingga secara keseluruhan mandat LMAN meliputi pengelolaan properti negara, penyediaan jasa konsultasi/ *advisori* terkait pengelolaan properti negara, dan pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah proyek-proyek yang tergabung dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Keberadaan LMAN turut disambut positif sebagai upaya memaksimalkan potensi aset negara/daerah, khususnya bagi aset yang berkategori *idle* sebagai upaya meningkatkan ekosistem perekonomian nasional. Akan tetapi, kedepan melalui semangat kehadiran DANANTARA seyogyanya didorong untuk dilakukan upaya restrukturisasi LMAN sebagai lembaga pengelola aset negara/daerah, sehingga DANANTARA tidak hanya berfokus pada program investasi semata, melainkan turut berperan aktif sebagai lembaga yang dapat mengelola berbagai aset *idle* sebagai salah satu upaya dan strategi dalam menstimulus investasi, mengingat potensi aset negara/daerah khususnya dalam bentuk tanah/bangunan tersebar merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Benar bahwa DANANTARA sesuai dengan amanat perundang-undangan belum memiliki kewenangan untuk mengelola aset pada Pemerintah Daerah, tetapi hal ini bukan tidak mungkin jika kemudian menjadi *political will* nasional, semata-mata untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumber daya dalam mewujudkan pembaharuan pada tata kelola investasi sekaligus optimalisasi aset-aset yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah.

III. KESIMPULAN

Sistem hukum Pancasila salah satunya tercermin dalam Perangkat hukum yang tertuang di berbagai perundang-undangan menurut tata urutan yang telah ditetapkan dan memuat materi hukum yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemerintahan, prinsip ini juga turut dijabarkan dan diimplemantasikan baik tentang tata kelola investasi maupun tentang pengelolaan aset negara/daerah, yang selanjutnya akan bercorak pada nuansa politik hukum.

Pemerintah bersama Legislatif telah menyepakati pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini turut mengamanatkan dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada badan yang dibentuk, badan sebagaimana dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain, adapun badan yang dimaksud adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (DANANTARA). DANANTARA memiliki karakteristik khusus yang dapat menjadikan lembaga ini memiliki fleksibilitas dan profesionalitas dalam peningkatan nilai investasi, serta sebagai mitra strategis bagi investor asing.

Pengelolaan aset negara/daerah memiliki dinamika yang menantang, selain dapat dikelola secara mandiri oleh masing-masing Pemerintah Daerah, dalam perkembangannya Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang difokuskan dalam pengelolaan aset negara/daerah, salah satunya LMAN. Hal ini turut disambut positif sebagai upaya memaksimalkan potensi aset negara/daerah, khususnya bagi aset yang berkategori *idle* sebagai upaya meningkatkan ekosistem perekonomian nasional. Akan tetapi, kedepan melalui semangat kehadiran DANANTARA seyogyanya didorong untuk dilakukan upaya restrukturisasi LMAN sebagai lembaga pengelola aset negara/daerah, sehingga DANANTARA tidak hanya berfokus pada

program investasi semata, melainkan turut berperan aktif sebagai lembaga yang dapat mengelola berbagai aset *idle* sebagai salah satu upaya dan strategi dalam menstimulus investasi, mengingat potensi aset negara/daerah khususnya dalam bentuk tanah/bangunan tersebar merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, *Politik Hukum*, Jakarta: PTIK, 2021.

Asnawi, M Iqbal dkk, "Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan", *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (Juli 2025), <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.516>.

Dwi Satriany Unwidjaja, *Isu Aktual Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 26 Juli 2024.

Edward, "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, Vol XLII No. 1, (2016).

Emir Yanwardhana, *Presiden Prabowo Sebut Danantara Akan Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja*, diakses pada tanggal 30 September 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250929150056-17-671159/presiden-prabowo-sebut-danantara-akan-ciptakan-jutaan-lapangan-kerja>.

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 2022.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara."

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah."

Indonsea, Republik. "Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara."

Indonesia, Republik. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah."

Lubis, M. Solly, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju, 2021.

Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.

_____, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2020.

-
- Priyono, Muhammad Yogi Septiyan dan Ariawan Gunadi, "Implikasi hukum dan Politik Dalam Pembentukan Danantara Sebagai Badan Pengelola investasi Nasional", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (2024).
- Ruslina, Elli, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 1, (Maret 2012).
- Sihombing, Sebastian Alboen dkk, "Problematika Pendanaan Aset Danantara Terhadap Rencana Investasi Negara", *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 4, (Juli 2025): <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.464>.
- Sekretariat Negara, *Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Landasan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, diakses pada tanggal 30 September 2025, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-pasal-33-uud-1945-sebagai-landasan-pembangunan-untuk-kesejahteraan-rakyat/>.
- Solihin, Dadang dkk, "Danantara: Pilar Ekonomi Atau Beban Negara", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 12, No. 1, (April 2025).
- Tim LMAN, *Sejarah LMAN*, diakses pada tanggal 30 September 2025, <https://lman.kemenkeu.go.id/profil/sejarah>.
- Willa Wahyuni, *Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya*, diakses pada tanggal 30 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-lt67b5de78c441a/?page=2>.